



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1996 SERI D. No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 31 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang cara penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Paggan Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang petunjuk /pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 269 Tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 379 Tahun 1987 tentang penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 -057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :903/529/1995 tanggal 8 juni 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang nomor 12 Tahun 1995 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala & Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/314/1996 tanggal 9 Pebruari 1996 tentang pengesahan peraturan Daerah Kabupaten Daerah

- Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1995 tentang penetapan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1995 tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996
24. Surat keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1993 Tanggal 2 Agustus 1993 Tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 dan 29 Juli 1996.
3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 1 Agustus 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.21.808.434.653,96
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	: Rp. 10.684.160.530,29
b. Pembangunan	: <u>Rp. 10.676.087.025,00</u>
	Rp.21.360.247.555,29
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	<u>Rp. 448.187.098,67</u>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 1.224.579.681,40
b. Belanja :	
- Rutin	: Rp. 1.275.199.572,07
- Pembangunan	: <u>Rp. -</u>
	Rp. 1.275.199.572,07
c. Sisa perhitungan Urusan kas dan Perhitungan berkurang sejumlah	<u>Rp. 50.539.890,76</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah/urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 1 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Nopember 1996 Nomor : 903/1222/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2
pada tanggal 2 Desember 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180